



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB
NOMOR : WI5-A2/ 199a /HM.OO/1/2021**

**TENTANG
PENUNJUKAN HUMAS
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TAHUN 2021**

KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pelayanan prima serta untuk menghindari terjadinya kesalahan persepsi dalam memberikan keterangan/informasi kepada masyarakat, maka perlu menunjuk tenaga humas dalam menyampaikan informasi dan berkomunikasi dengan publik;
- b. bahwa nama Hakim yang tersebut pada keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut dengan penuh tanggung jawab;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tahun 2007 tentang Pemberlakuan Pedoman Administrasi Peradilan Buku I dan II;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Agama;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TENTANG PENUNJUKAN HUMAS PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TAHUN 2021;**

KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Nomor WI5-A2/824a/HM.OO/4/2020, tanggal 17 April 2020, tentang Penunjukan Humas Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Tahun 2020;

KEDUA : Menunjuk Saudara :

Nama	: Drs. H. Junaidi, M.H.
NIP.	: 19650605 199303 1 005
Pangkat/Gol	: Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan	: Hakim Madya Utama
Sebagai Humas pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB.	

KETIGA.....

- KETIGA** : Humas Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB bertugas :
1. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak lain atau unit-unit lain dalam penyampaian informasi;
 2. Sebagai penghubung antara pimpinan dengan wartawan atau pihak-pihak lain yang akan melakukan wawancara atau jumpa pers;
 3. Atas perintah atau seizing pimpinan, memberikan informasi atau keterangan resmi tentang informasi-informasi yang diperlukan masyarakat;
 4. Memberikan pertimbangan atas informasi atau hal-hal lain yang layak dimuat dalam website atau sarana teknologi informasi lainnya;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;



Ditetapkan di : Amuntai

Pada Tanggal : 11 Januari 2021

KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB


RUSDIA NSYAH

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin;
2. Yang bersangkutan